

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN
PENUMPANG MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

RONAL TUMARINTIS

311000985

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2014

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN
PENUMPANG MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)**

Oleh :

RONAL TUMARINTIS

N B I : 311000985

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus pada UjianSkripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 21 Februari 2014
Surat Keputusan Dekan No : 200/SK/FH/IX/2013
Tanggal : 10 September 2013**

TIM PENGUJI

Ketua : Dipo Wahyono H. SH.,MH.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho. SH.,M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Irit Suseno. SH.,MH.
NPP : 20310880146

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**

**Dr. Otto Yudianto, SH.,Mhum.
NPP : 20310880147**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN
PENUMPANG MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RONAL TUMARINTIS

N B I : 311000985

Pembimbing :

SUMIYATI, SH., MM.,MH

N P P : 20310850031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum PT. Kereta Api	15
1. Sejarah berdirinya PT. Kereta Api	15
2. Pengertian kereta api	18
B. Kajian Umum Pertanggungjawaban Perdata	19
1. Pengertian pertanggungjawaban	19
2. Pertanggungjawaban hukum perdata	20
C. Kajian Umum Perjanjian Pengangkutan Penumpang Melalui Kereta Api	28
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	28

2. Pengertian Penumpang (<i>Passanger</i>)	37
3. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Penumpang Melalui Kereta Api	39
D. Kajian Umum Keselamatan	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Menurut UU No. 23 tahun 2007	43
1. Penyelenggaraan Pengangkutan Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	43
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Kereta Api	50
3. Pertanggungjawaban Perdata PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang	55
B. Penyelesaian Dengan Cara Pemberian Ganti Rugi Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Penumpang	64
1. Risiko yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan.	65
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. KAI (Persero)	73

3. Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi oleh Penumpang kepada Pengangkut	74
4. Peranan Asuransi Terhadap Risiko dalam Perjanjian Pengangkutan	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN” (Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)**, dapat penulis selesaikan sebagai tahap akhir dalam studi dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Penulis menyadari sebagai insane manusia biasa pasti mempunyai banyak kekurangan walaupun sebenarnya kesempurnaan menjadi tujuan penulis. Oleh karena itu dengan senang dan bangga hati penulis mohon apabila ada kritik maupun saran yang baik dari semua pihak untuk kesempurnaan dan bekal penulis untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Dan pada kesempatan kali ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus

2. Yth. Ibu Sumiyati,SH,.MM selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah membantu memberikan dorongan dan petunjuk.
3. Bapak Kristofurus L Kleden, SH., MH. selaku Dosen Pengajar, yang telah memberikan saran atas judul skripsi ini dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Serta Seluruh Staf Administrasi yang telah membantu segala urusan administrasi penulis (Bapak Andik, Ibu Wati,Ibu Narsih, dll).
5. Pegawai PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis melakukan riset.
6. Guru-guru penulis, dari TK hingga SMA, yang dengan sabar mendidik penulis agar menjadi anak yang pintar dan berguna bagi nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 khususnya (Herdy, Slamet, Faris, Dewo, Rista dan Cizka) dan Rekan-rekan KKN Pekerja di Keputih Tegal (Indah dan Retno).
8. Pepy Ariyanti yang telah banyak membantu dan selalu memberi motivasi kepada penulis.

Khusus kepada kedua orang tua saya, Suriyono dan Umi Rohmiatin. Merekalah yang telah membesarkan dan mendidik saya agar mampu menjalani kehidupan dengan berani,

bijaksana, jujur, dan peduli terhadap sesama. Mereka memiliki peran sangat penting dan tak terhingga. Rasanya ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Maklumlah akal tak sekali datang, kunjung tak sekali tiba. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Amiiin Ya Rabbal ‘Alamin

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Surabaya,21 Februari 2014

Penulis

Ronal Tumarintis

ABSTRAK

Fungsi dan peranan pengangkutan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada berbagai aspek. Dari aspek hukum, dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan. Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut. Baik orang/penumpang maupun barang secara massal. Maka pengangkutan melalui kereta api memegang peranan penting. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya risiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang ataupun pengirim barang. Judul dalam skripsi ini adalah PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN (Studi Daerah Operasi VIII Surabaya). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata PT. KAI (Persero) terhadap keselamatan penumpang dan Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi oleh PT. KAI (Persero) kepada penumpang terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan kereta api. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum Primer, sekunder, dan bahan Non Hukum, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, Studi Lapangan. Metode analisa bahan hukum yang di gunakan adalah metode deskriptifkualitatif yang disimpulkan dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian pengangkutan tertuang dalam bentuk karcis pada umumnya didasari oleh adanya pelaksanaan pengangkutan itu sendiri. Pertanggungjawab perdata PT. KAI (Persero) terhadap keselamatan penumpang dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan. PT. KAI bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang sepanjang kerugian itu merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari penyelenggaraan kereta api. Dalam hal terjadi kecelakaan, yang menyebabkan penumpang luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia PT. KAI telah mengasuransikannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Maka dalam hal ini penumpang akan mendapatkan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja sebesar nilai kerugian yang dibatasi sejumlah maksimum asuransi. Dalam hal ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tiket penumpang.